



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/239 / IV /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);

6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu dalam Pemerintahan Daerah;
 - penerapan kebijakan dalam rangka Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 April 2021

BUPATI LUWU UTARA,





INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 239 / IV /2021
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Sekretaris Daerah
2	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum
3	Sekretaris I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Sekretaris II	Kepala Bagian Organisasi
5	Anggota	1. Inspektur Daerah
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		8. Kepala Bagian Hukum
		9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa


BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI